



PENGUNAAN LAGU DAN MUSIK SEBAGAI SUARA LATAR (*BACKSOUND*) YOUTUBE TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Dilla Hariyanti
Universitas Borobudur
Email: dilla.htarigan03@gmail.com

Masuk: Maret 2022	Penerimaan: April 2022	Publikasi: Juni 2022
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Media sosial berimplikasi dalam hal demokratisasi informasi, karena siapapun pemilik akun dapat menjadi prosumer (*producer and consumer*) dalam menciptakan pesan seperti melalui *YouTube*. Implementasinya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *Youtuber* dalam membuat konten seperti penggunaan lagu dan musik sebagai suara latar (*Backsound*) *YouTube* tanpa izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Lagu dan musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah melakukan perlindungan hak cipta secara internasional melalui konvensi internasional antara lain : Persetujuan *TRIPs*, *Bern Convention*, *Universal Copy Rights Convention*, *Rome Conention* dan juga perjanjian yang bersifat bilateral antar negara dan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didalamnya mengatur perlindungan atas hak moral diatur dalam Pasal 5 dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 sebagai hak eksklusif. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak Cipta dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksana tentang royalti yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta, Lagu, Musik.

ABSTRACT

Social media has implications in terms of democratization of information, because whoever owns an account can be a prosumer (producer and consumer) in creating messages such as through YouTube. In its implementation, there are many violations committed by Youtubers in creating content such as the use of songs and music as YouTube background sounds without permission by the creator or copyright holder. Songs and music are protected works as regulated in Article 40 letter d of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The government protects copyright internationally through international conventions, including: TRIPs Agreement, Bern Convention, Universal Copy Rights Convention, Rome Conention and also bilateral agreements

between countries and nationally through Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, in it regulates the protection of moral rights as regulated in Article 5 and economic rights as regulated in Article 8 as exclusive rights. The government's efforts to provide legal protection for Copyright by implementing the provisions of Article 54 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and implementing regulations regarding royalties, namely Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Song and Music Copyrights.

Keywords :Copyright Protection, Songs, Music.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap peradaban masyarakat. Masyarakat memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai alat komunikasi tanpa batas yang dapat menjelajah seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perilaku hidup masyarakat, mau tidak mau masyarakat dituntut harus paham dengan teknologi dan alat komunikasi saat ini. Pola pikir masyarakat pun berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, banyak kegiatan atau aktivitas masyarakat saat ini tergantung dengan kecanggihan teknologi informasi, yang dapat diaplikasikan melalui media sosial.

Pemerintah dalam mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹ Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, n.d., Pasal 1 Angka 2.

pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²

Sedangkan yang dimaksud dengan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.³ Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, salah satunya mengatur tentang “Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi”.

Media sosial sebagai salah satu perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang digunakan sebagai sebuah eksistensi pengguna dalam memfasilitasi aktivitas maupun

dalam berkolaborasi secara terbuka dalam mengkreasikan ide atau mempunyai pemikiran yang berbeda dituangkan melalui konten (*Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan YouTube*), sehingga akan tersebar luas di media sosial. Yang dimaksud dengan konten adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebaran konten antara lain mengunggah (upload) konten melalui media internet. Media sosial berimplikasi dalam hal demokratisasi informasi, karena siapapun pemilik akun dapat menjadi prosumer (*producer and consumer*) dalam menciptakan pesan seperti melalui *YouTube*.

“*Youtube* adalah platform digital berbasis internet yang menyajikan berbagai kemudahan kepada publik untuk menikmati konten video secara gratis. Tak hanya menjadi penikmat video yang tersaji di dalamnya, *situs web* ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video secara praktis”.⁴

² Ibid., Pasal 1 Angka 4.

³ Ibid., Pasal 1 Angka 5.

⁴ Fitri Nova Heriani, “Awat! Upload Video Ke Youtube Bisa Melanggar Hak Cipta,” *Www.Hukumonline.Com*, last modified

Kehadiran *Youtube* juga menghadirkan konten kreatif yang dihasilkan oleh pengguna atau yang dikenal dengan *Youtuber*. Para *Youtuber* tersebut mendapatkan keuntungan secara ekonomi atas konten video yang unggahnya. Maka dari itu *YouTube* salah satu profesi yang cukup menggiurkan, hal ini banyaknya bermunculan *YouTube-YouTube* khusus di Indonesia. Tetapi dalam implementasinya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *YouTube* dalam membuat konten seperti penggunaan lagu dan musik sebagai suara latar (*Backsound*) *Youtube* tanpa izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Lagu dan musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebab lagu dan musik sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan

aransemennya termasuk notasi yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Meskipun realitanya, kontrol terhadap media sosial masih minim, hal ini terbukti banyak para *YouTube* dalam membuat video dalam bentuk *YouTube* yang telah menggunakan lagu dan musik sebagai suara latar (*backsound*) tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta seperti dilakukan oleh *Youtuber* keluarga **Gen Halilintar**. Atas tindakan yang dilakukan oleh *YouTube* Gen Halilintar tersebut pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang terkait dengan pembuatan konten *YouTube* tersebut.

Pekara yang diduga telah melakukan pelanggaran hak cipta oleh **Gen Halilintar** tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam

2019, accessed March 25, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc95a5d9831e/awas-upload-video-ke-youtube-bisa-melanggar-hak-cipta?page=2>.

perkara Hak Cipta antara PT. Nagaswara Publisherindo sebagai Penggugat melawan **Gen Halilintar** sebagai Tergugat. **Gen Halilintar** digugat telah *Copy Right* Lagu Lagi Syantik.⁵

Atas perkara tersebut bahwa **Gen Halilintar** bebas atas segala tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT. Nagaswara Publisherindo, hal ini terlihat bahwa proses hukum tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta. Tidak terpenuhinya perlindungan hukum pada kasus perkara hak cipta berpengaruh besar terhadap hak atas kekayaan intelektual, tidak sebatas kepada objek yang menjadi hak atas kekayaan intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya maupun objek perlindungan hak kekayaan intelektual salah satunya adalah hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan yang tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang, dan setiap harta kekayaan pasti ada yang memiliki yang sah sehingga perlu dilindungi setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual milik orang lain. Sehingga hak kekayaan intelektual tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, kecuali jika ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku. Hak cipta sendiri sebagai hak eksklusif yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa : Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pusat, *Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst*, n.d.

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Hak cipta sebagai terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dibidang teknologi termasuk media teknologi informasi dan komunikasi, seni, dan sastra.

Berdasarkan persoalan tersebut, dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu dan musik yang dilanggar oleh *YouTuber* ?, Apa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta hak cipta ?.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".⁷ Data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan dan

dilaksanakan dengan menginventaris seluruh peraturan dan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang diperoleh dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.⁸ Metode analisa secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data yang telah diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang disajikan mula-mula berbentuk deskriptif kemudian dianalisis secara sistematis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Atas Lagu dan Musik Yang Dilanggar Oleh *YouTuber*.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 1.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), 11.

⁸ Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 14.

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁹ Sebagai negara hukum semua tatanan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan Pancasila¹⁰ yang memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme).¹¹

Dalam menjamin adanya kepastian hukum, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal

28D ayat (1) diatas tersebut merupakan bentuk pemerintah melindungi setiap warga negaranya dihadapan hukum sebagai manifestasi dari ajaran bahwa setiap hukum harus memberikan kepastian hukum. Sehingga Dalam tujuan negara hukum, tujuan pengakuan akan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlindungan dalam mewujudkan suatu kesejahteraan umum masyarakat. Selanjutnya Berdasarkan Negara Hukum Pancasila, pemerintah harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan dijalankan berdasarkan pada kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang sebagaimana dikenal dengan istilah *Rule by law not Rule by man*.

Hukum sebagai institusi sosial, merupakan lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, tetapi juga bagaimana hukum itu menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat.¹²

⁹ Undang-Undang Dasar 1945, n.d., Pasal 1 Ayat (3).

¹⁰ Made Hendra Wijaya, “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 199.

¹¹ Aidul Fitriadi Azhari, “Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTU* 19, no. 4 (2012): 491.

¹² Dwidja Priyatno and M. Rendi Aridhayandi, “Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra

Maka manusia harus saling menghormati hak-hak manusia lainnya, hak-hak yang wajib dihormati yang tidak berdasar pada hukum tertulis. Pada akhirnya aturan yang dibuat manusia, perlu dengan konsisten dan konsekuen dalam melaksanakannya. Baik pembuat aturan, pelaksana aturan, penegak aturan dan masyarakat itu sendiri.¹³

Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, program komputer dan mencakup pula media teknologi informasi dan komunikasi, maka dari itu pemerintah sebagai negara penandatangan *Final Act* berarti harus ikut melaksanakan semua isi perjanjian *World Trade Organization*

(WTO) dan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Menurut **OK. Saidin**, perlindungan hak cipta secara internasional saat ini adalah beberapa konvensi internasional antara lain : Persetujuan *TRIPs*, *Bern Convention*, *Universal Copy Rights Convention*, *Rome Conention*. Ada juga perjanjian yang bersifat bilateral seperti perjanjian Indonesia dengan Amerika untuk perlindungan hak cipta”.¹⁴ Keikutsertaan Indonesia secara internasional tersebut, sebab dalam melakukan perlindungan hak cipta secara tidak cukup hanya secara domestik saja dan kurang membawa arti dan manfaat bagi menumbuhkan kreativitas para pencipta. Kreativitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin baik secara preventif dan represif, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar diperoleh

Aditya, 2014,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 884.

¹³ M. Rendi Aridhayandi, dkk. “Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dalam Mendorong Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, no. 2 (2019): 360.

¹⁴ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013), 199.

oleh si pencipta. Hal ini sejalan dengan teori hukum **Phillipus M. Hadjon** bahwa :

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.¹⁵

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai subyek hukum dan upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan rakyat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun

penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Salah satu perlindungan hukum adalah hak cipta sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Hak cipta itu merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril dan merupakan hak kebendaan. Pemerintah dalam memberikan perlindungan hak cipta secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.

Menurut **Pipin Syarifin** dan **Dedah Judaedah**, menyatakan bahwa :

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 29.

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial”.¹⁶

Maksud dari bersifat komersial disini menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa : Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.¹⁷

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, menyatakan bahwa :

”Agar doktrin perlindungan hak kekayaan intelektual berlaku efektif hukum nasional menyerapnya menjadi ketentuan undang-undang (*rule of law*) yang berlaku dan mengikat bagi setiap

orang *rule of law* ini mewajibkan pemilik hak kekayaan intelektual untuk mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran”.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran sesuai dengan bidang dan klasifikasi hak kekayaan intelektual yang bersangkutan. Sehingga jika seseorang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu jenis hak kekayaan intelektual kepemilikan orang tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari seorang pemilik hak kekayaan intelektual.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didalamnya mengatur perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi sebagai hak eksklusif yaitu hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak

¹⁶ Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2015), 223.

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal 1 Angka 24.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 153.

tersebut tanpa izin Pencipta. Tentang hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat

melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.¹⁹

Perlindungan hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Pencipta dapat memiliki: informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.

Menurut **Muhamad Djumhana** dan **R. Djubaedillah** yang dimaksud dengan hak moral adalah :

“Hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d’auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta”.²⁰

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5.

²⁰ Muhamad Djumhana and R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan*

Hak moral timbul dalam suatu ciptaan karena dalam mengekspresikan ide pencipta memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, sehingga si pencipta dan hasil ciptaan terjalin hubungan moral diantara keduanya. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Sedangkan hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa: Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.²¹

Hak ekonomi ini sebagai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak eksklusif atau hak eksploitasi adalah hak bagi pencipta atau pemegang hak tanpa boleh pihak lain memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sejalan

dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan kreativitas masyarakat pun semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Aktivitas masyarakat di dunia digital semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengimplementasikan kreativitas mereka salah satunya melalui konten *YouTube*. Tetapi para *YouTuber* dalam menggugah konten di media sosial, lalai atau ketidaktahuan *YouTuber*, bahwa di dalam konten yang dibuatnya adanya hak cipta orang lain yang dilanggar seperti penggunaan lagu dan masuk sebagai suara latar (*background*) tanpa izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Lagu dan musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terjadinya pelanggaran hak cipta ini seperti dilakukan oleh *YouTuber Gen Halilintar* yang masuk proses hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Prakteknya Di Indonesia) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 74.

²¹ Ibid., 8.

Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, memeriksa dan mengadili :

Perkara Hak Cipta antara PT. Nagaswara Publisherindo sebagai Penggugat melawan **Gen Halilintar** sebagai Tergugat. **Gen Halilintar** digugat telah *Copy Right* Lagu Lagi Syantik. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan menolak gugatan dari Penggugat dengan memperhatikan teori kepastian hukum dimana aturan-aturan tidak diterapkan secara konsisten setelah melihat situasi masyarakat secara menyeluruh, dari situasi yang terjadi di masyarakat sehingga apabila perlu dihukum, akan banyak masyarakat lain juga yang seharusnya terjerat. Pertimbangan hukum hakim aspek yuridis pada perkara ini majelis hakim mempertahankan hak moral dan ekonomi Penggugat. Majelis hakim menolak gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat karena telah menjadi fakta di persidangan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dan

merinci kerugian yang dialami akibat dari pelanggaran tersebut.²²

Putusan hakim dalam perkara tersebut di atas, baik dalam pertimbangan hakim maupun putusannya tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta maupun pemegang hak cipta. Secara hak cipta jelas lagu dan musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka bagi *YouTuber* yang telah menggunakan, memanfaatkan atau memfasilitasi konten *YouTubenya* dengan lagu dan musik sebagai suara latar untuk kebutuhan komersial dimana para *YouTuber* dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi atas konten-konten yang publikasikan melalui *YouTuber*, maka secara aspek yuridis telah melanggar hak cipta sesuai Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa :

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi

²² Pusat, *Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.²³

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa : Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.²⁴ Setelah adanya laporan terjadinya penggunaan secara komersial yang dilakukan oleh *YouTuber* dalam konten-kontennya yang dipublikasikan di media sosial, Menteri melakukan memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud, apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan dan atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Penutupan situs Internet dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Hak mengajukan gugatan yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa : Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.²⁵ Pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan ganti rugi, tetapi dalam mengajukan harus terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian. Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi barulah peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 Ayat (2), dan (3).

²⁴ Ibid., Pasal 55 Ayat (1).

²⁵ Ibid., Pasal 100 Ayat (1).

ganti rugi seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh *YouTuber* atas penggunaan lagu dan masuk sebagai suara latar tanpa izin dalam konteks *YouTube*-nya.

Apabila terbukti tindakan *YouTuber* tersebut telah melanggar hak cipta, maka Hakim Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk :

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khusus atas lagu dan musik dalam pemenuhan atau melengkapi atau sebagai sarana dalam pembuatan konteks *YouTube* tanpa izin pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait.
2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
3. Meminta kepada pihak yang merasa di rugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak

pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Disamping itu adanya tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dilanggar dengan melakukan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa :

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung

jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.²⁶

Tindakan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dalam menutup konten terkait sistem elektronik pengguna yang melanggar hak cipta bekerjasama dengan pemilik akun *YouTube*. Pemilik *YouTube* berkomitmen dalam bekerjasama dengan pemerintah, hal ini terbukti dengan diterapkannya aturan dan kebijakan hak cipta oleh *YouTube*:

“Kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan”.²⁷

Lebih lanjut menurut pihak *YouTube* menyatakan bahwa:

“Setiap orang memiliki akses ke Alat Pengelolaan Hak Cipta *YouTube*, yang memberi pemilik hak cipta kontrol atas materi berhak cipta miliknya di *YouTube*. Kami bekerja sama dengan pemilik hak cipta untuk memberi mereka fitur-fitur yang sesuai berdasarkan skala konten berhak cipta miliknya di *YouTube*, dan sumber daya yang mereka sediakan untuk mengelola konten online mereka secara bertanggung jawab. Alat Pengelolaan Hak Cipta kami menyediakan sejumlah cara yang dapat digunakan pemilik hak cipta untuk membuat klaim hak cipta”.²⁸

Hal ini sebagai bentuk perlindungan *YouTube* untuk menghindari terjadinya sengketa antara *YouTuber* dengan pemilik hak cipta dan bagi pemilik hak cipta dapat mengajukan klaim ke *YouTube*, dan pihak *YouTube*, apabila pengaduan pemilik hak cipta itu benar maka *YouTube* akan melakukan tindakan seperti melacak, memonetisasi, atau memblokir konten. *YouTube* akan otomatis mendeteksi dan memberikan notifikasi ke *inbox email* pengguna seruba klaim dan teguran. Klaim ini disebabkan pengguna membuat konten

²⁶ Ibid., Pasal 56.

²⁷ “Pernahkah Anda Bertanya-Tanya Bagaimana Cara Kerja *YouTube*?,” *YouTube*, accessed March 25, 2022, https://www.youtube.com/intl/ALL_id/how-youtubeworks/.

²⁸ Ibid.

dengan menggunakan lagu dan musik yang mempunyai hak cipta orang lain. Klaim hak cipta berisi konten ID menemukan materi yang sifatnya memiliki hak cipta, dan oleh karena itu YouTube yang pengguna miliki di *channel* mendapatkan klaim hak cipta dan ada juga detail YouTube apa penyebab terjadinya klaim hak cipta, konten penggunaan lagu dan musik tanpa izin pemegang hak cipta dapat mengajukan klaim ke YouTuber sebagai pengguna YouTube. Sedangkan teguran jika kontek YouTube pengguna kena *takedown*, yang tersedia untuk semua pengguna YouTube fitur *help center*.

B. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta.

Pemerintah melakukan perlindungan hukum terhadap semua masyarakatnya, sebab hukum itu dibuat untuk melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam memberikan pengayoman dalam kehidupan bermasyarakat sebagai hak

dasar, hal ini sejalan dengan teori hukum **Satjipto Rahardjo**, menyatakan:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²⁹ Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pelaksanaan hukum terhadap hak cipta merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila terdapat konten *YouTube* yang melanggar hak cipta maka pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Disamping itu adanya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak Cipta dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, V. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dengan cara melakukan :

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.
2. Bekerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, salah satunya dengan pemilik akun *YouTube*. *YouTube* akan melakukan tindakan, jika pemilik hak cipta mengajukan keluhan DMCA yang valid melalui formulir web, kami akan menghapus video tersebut dan menerapkan teguran hak cipta. Jika pengguna mendapatkan tiga teguran hak cipta dalam waktu 90 hari, akun miliknya, beserta semua channel yang terkait, akan dihentikan. Kami juga memiliki alat untuk membantu Kreator menyelesaikan teguran hak cipta - termasuk menunggu

masa berlaku teguran berakhir (setelah 90 hari), meminta pencabutan teguran, atau mengirimkan permintaan pemulihan.

Content ID menerapkan cara yang berbeda. Jika ada kecocokan antara file referensi dan konten baru yang diupload, maka “klaim” akan dibuat. Berdasarkan preferensi yang ditetapkan pemilik *Content ID*, kami akan menerapkan kebijakan untuk melacak, memonetisasi, atau memblokir konten, tetapi tidak akan menerbitkan teguran hak cipta.³⁰

3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.
4. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.

³⁰ “Pernahkah Anda Bertanya-Tanya Bagaimana Cara Kerja YouTube?”

Disamping itu demi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan musik serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial atas lagu dan musik tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, sebagai peraturan pelaksana bagi lembaga manajemen kolektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa :

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta,

Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.³¹

Lembaga Manajemen Kolektif nasional mempunyai dua keterwakilan yaitu kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik hak Terkait yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta

³¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 87.

Lagu dan Musik. Yang dimaksud dengan royalti sendiri adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan bersifat komersial artinya pengguna tersebut memanfaatkan ciptaan dan produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari kekayaan kekayaan intelektual. Pemerintah melakukan perlindungan hak cipta secara internasional melalui konvensi internasional antara lain: Persetujuan *TRIPs*, *Bern Convention*, *Universal Copy Rights Convention*, *Rome Conention* dan juga perjanjian yang bersifat

bilateral antar negara dan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didalamnya mengatur perlindungan atas hak moral diatur dalam Pasal 5 dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 sebagai hak eksklusif.

2. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak Cipta dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksana tentang royalti yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.

2. Saran.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dilanggar perlu adanya penegakan hukum.
2. Upaya memberikan perlindungan hak cipta perlu adanya konsisten

para penegak hukum dan pemanggu kepentingan.

Syarifin, Pipin, and Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2015.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Djumhana, Muhamad, and R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soejono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

C. Jurnal.

Aidul Fitriciada Azhari, "Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi Dan Rekontruksi Tradisi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTU* 19, no. 4 (2012).

Dwidja Priyatno and M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018).

M. Rendi Aridhayandi, dkk. "Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dalam Mendorong Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, no. 2 (2019).

Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015).

D. Internet.

Heriani, Fitri Novia. "Awat! Upload Video Ke Youtube Bisa Melanggar Hak Cipta." *Www.Hukumonline.Com*. Last modified 2019. Accessed March 25, 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc95a5d9831e/awat-upload-video-ke-youtube-bisa-melanggar-hak-cipta?page=2>.

"Pernahkah Anda Bertanya-Tanya Bagaimana Cara Kerja YouTube?" *YouTube*. Accessed March 25, 2022.
https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/.